



**PUTUSAN**

**Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Srg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 30 Desember 2008 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 57/57/II/2009 tertanggal 05 Januari 2009;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di kediaman bersama yang beralamatkan xxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Termohon dalam kondisi ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 4.1 **ANAK**, laki-laki, lahir di Lebak pada tanggal 17 November 2012, Pendidikan SD, saat ini tinggal bersama Pemohon;
  - 4.2 **ANAK**, perempuan, lahir di Lebak pada tanggal 14 April 2015, Pendidikan SD, saat ini tinggal bersama Pemohon;
  - 4.3 **ANAK**, perempuan, lahir di Lebak pada tanggal 29 Maret 2020, Pendidikan -, saat ini tinggal bersama Termohon;
  - 4.5 **ANAK**, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 23 September 2022, Pendidikan -, saat ini tinggal bersama Termohon;
6. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada Januari 2021 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 6.1 Termohon selalu sibuk dengan ponselnya;
  - 6.2 Termohon sering kali berkomunikasi dengan mantan kekasihnya;
  - 6.3 Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan Pemohon;
  - 6.4 Termohon kurang mendengarkan nasihat baik dari Pemohon;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada Juni 2021 yang mana Pemohon pergi dari kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya selama 3 bulan, jika dijumlahkan untuk nafkah iddah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Serang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya, berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon dari Pemerintah Kabupaten Lebak, bertanggal 4 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 57/57/I/2009 atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 5 Januari 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2024/PA.Srg



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 Januari 2009 dan selama pernikahan telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon ..
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di kediaman bersama yang beralamatkan Kabupaten Lebak
- bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar mulut saat saksi berkunjung ke rumah mereka saat Termohon hamil anak yang keempat sekitar 2021 ;
- bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon sedang berkomunikasi dengan mantan pacarnya ;
- bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan Pemohon telah menceraikan Termohon dibawah tangan sudah lebih dari 1 tahun, lalu Pemohon pergi dari kediaman bersama ;
- bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan keduanya sudah tidak ada lagi saling komunikasi yang baik;
- bahwa sejak pisah rumah sampai sekarang anak diasuh oleh Pemohon/Termohon, adapun Pemohon sampai sekarang masih tetap memberi nafkah untuk anak tersebut;
- bahwa pernah diupayakan musyawarah keluarga supaya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2024/PA.Srg



- bahwa saksi pula telah berupaya memberikan saran dan masukan khususnya kepada Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 4**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Lebak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- xxxxxxxx xxxxxx ; ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2021
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar besar dan saat ini Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain berasal dari Rangkasbitung ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun,
- bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon
- bahwa pernah diupayakan musyawarah keluarga supaya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu sibuk dengan ponselnya, Termohon sering kali berkomunikasi dengan mantan kekasihnya, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan Pemohon serta Termohon kurang mendengarkan nasihat baik dari Pemohon yang puncaknya sejak Januari 2021 antara Pemohon dengan

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2024/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 2008 dan belum ada catatan telah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun kedua saksi tidak mengetahui secara jelas tentang penyebab pertengkaran, namun kedua saksi membenarkan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 2 tahun yang lalu keduanya hingga kini tidak pernah rukun dan berkumpul lagi sebagai suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun lamanya dan selama pisah tersebut keduanya hidup sendiri-sendiri tidak lagi saling peduli sebagai suami isteri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Al-qur'an, surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Dan dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 :

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan dan patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu bagi bekas istri, dalam hal ini Pemohon sebagaimana dalam posita permohonan dan penjelasannya di persidangan telah menyatakan bersedia untuk memberikan hak Termohon tersebut berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan bersedia untuk memberikan hak Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menetapkan dan sekaligus menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah dan membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa agar putusan ini tidak ilusoir dan punya kepastian hukum maka sesuai dengan PERMA NO.3 Tahun 2017 diperintahkan kepada agar biaya-biaya tersebut dibayarkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan mut'ah dan nafkah iddah sebagai berikut :

- Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*.

- Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2024/PA.Srg



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Serang;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebagai akibat cerai sebagai berikut:
  - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
  - 4.2 Mut,ah berupa unag sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang keduanya dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah oleh Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Alia Al Hasna, M.H. dan Drs. Jaenudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Intan Yani Astira, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

ttd

**Dra. Nurnaningsih, S.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Alia Al Hasna, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Jaenudin**

Panitera Pengganti

ttd

**Intan Yani Astira, S.H.**

Rincian Biaya perkara:

- |                |   |     |           |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
|----------------|---|-----|-----------|

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	730.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	875.000,00

(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera

Pengadilan Agama Serang

**Mulyadi, S.Ag.**

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada ..... pada tanggal  
..... dan telah/belum berkekuatan hukum tetap.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1757/Pdt.G/2024/PA.Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)